



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Hidayat;
Tempat lahir : Alahan Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sriwijaya No 104, Nagari Alahan Panjang,
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyudi Hidayat ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Wahyudi Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif, S.H., M.H., Andi Dwi Marizon, S.H., Rachki Suwito, S.H., Jeski Syahputra, S.H., dan Febrizal, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Koto Baru, yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran, RT.02 RW.1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT bin ZAMZAMI PGL YUDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT bin ZAMZAMI PGL YUDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 55/L.3.15/Enz.2/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir jalan dekat kandang ayam Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menelepon temannya KACENG (DPO) menanyakan **“apa kamu ada bahan (maksudnya sabu) ceng, ini ada kawan yang ingin belanja sebanyak setengah kantong”** dan dijawab KACENG (DPO) **“nanti saya kabari kembali”**. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, KACENG (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu yang dipesan terdakwa ke Koto Anau sembari berkata **“ini bahannya (maksudnya sabu) bagus bang, harganya Rp.1.800.000,- setengah kantong”**. Sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat ke lokasi biasanya terdakwa dan KACENG (DPO) melakukan transaksi jual beli sabu yakni di pinggir jalan dekat kandang ayam kenagarian Koto Anau kecamatan Lembang Jaya kabupaten Solok. Sekira pukul 20.00 wib, terdakwa sampai di lokasi dan bertemu dengan KACENG (DPO), kemudian KACENG (DPO) langsung menyerahkan sebuah plastic makanan kecil merk Bengbeng yang berisi 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan KACENG (DPO) meminta tambahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima sabu dari KACENG (DPO) Kembali pulang ke Alahan Panjang dan dalam perjalanan terdakwa membuang bungkus plastik Bengbeng. Sesampainya di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104 Nagari Alahan Panjang kecamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok, terdakwa menelepon LENGANG (DPO) mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan syarat LENGANG (DPO) harus membayar kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). LENGGANG (DPO) setuju dengan tawaran terdakwa, kemudian menjemput Terdakwa dan menggunakan sabu bersama-sama di rumah LENGGANG di daerah Bukik Cangang. Selasai menggunakan sabu, terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya. Hari senin 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menerima telepon dari CAPCUS (DPO) yang ingin membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan CAPCUS (DPO). Tak lama kemudian CAPCUS (DPO) bertemu terdakwa di rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian kecil sabu yang sebelumnya terdakwa beli kepada KACENG (DPO) dengan cara menyendok sabu dengan pipet plastik dan memasukkan ke dalam plastik bening, lalu menyerahkan kepada CAPCUS (DPO). Sekira pukul 14.00 wib terdakwa membagi sisa sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket dan menyimpannya di sela-sela atau selipan kursi di depan kamar tidur terdakwa. Sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa sembari menelepon istri terdakwa, petugas kepolisian Polda Sumbar mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan saat melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna bening berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di sela-sela atau selipan kursi di depan kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500 yang biasa terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu.

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG nomor : LHU.083.K.05.16.24.0304 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 225/IV/023100/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104 Nagari Alahan Panjang kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 petugas Satresnarkoba Polda Sumbar (saksi JUMAIDI RAIS, saksi YOGI PRATAMA dan saksi RADA IRMAN) mendapat informasi dari masyarakat bahwa seringkali terjadi tindak pidana narkotika di wilayah Alahan Panjang Kabupaten Solok. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati informasi nama pelaku inisial YUDI (yakni terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI) dan alamat tempat terdakwa sering melakukan peredaran narkotika yakni di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104 Nagari Alahan Panjang kecamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok. Sekira pukul 11.00 wib petugas kepolisian berangkat menuju Alahan Panjang dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai rumah orang tua terdakwa dan langsung melakukan pengintaian. Sekira pukul 16.30 wib, petugas kepolisian memasuki rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam rumah. Saat itu terdakwa mengaku memiliki beberapa paket sabu di dalam kamar tidur terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dan saksi YOGI PRATAMA menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa sembunyikan di sela sela atau selipan kursi di depan kamar tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KACENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat kandang ayam kenagarian Koto Anau kecamatan Lembang Jaya kabupaten Solok.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG nomor : LHU.083.K.05.16.24.0304 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 225/IV/023100/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Bukik Canggung Nagari Alahan Panjang kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu-sabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 bersama-sama dengan teman terdakwa yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



bernama Lenggang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Bukik Canggang Nagari Alahan Panjang kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bong yang telah dipersiapkan, lalu terdakwa dan Lenggang menghirupnya secara bergantian hingga shabu habis terbakar.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG nomor : LHU.083.K.05.16.24.0304 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba).

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 225/IV/023100/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** dari RUMKIT BHAYANGKARA TK III PADANG Nomor : SKHP/489/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 23 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ivani Titania selaku Dokter yang memeriksa , menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Urin yang dilakukan saat ini tanggal 23 April 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap:

-	THC (ganja) : (-) Negatif
-	Metham phetamine : (+) Positif
-	MOP (morfin) : (-) Negatif
-	AMP (ekstasi) : (+) Positif
-	COC : -
-	BZO : -

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba golongan I jenis metamphetamine/shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septi Handri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat penangkapan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500 didalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di sela-sela kursi dekat pintu kamar milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditanya oleh pihak kepolisian bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga pada jorong yang Saksi pimpin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi warga pada jorong tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru bebas dari penjara 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Pratama, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat penangkapan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang duduk di kamarnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500 didalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di sela-sela kursi dekat pintu kamar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Kaceng (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Kaceng di daerah Koto Anau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah kantong;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Kaceng sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut sudah dibayar kepada Kaceng;
- Bahwa informasi masyarakat yang diterima tersebut langsung mengarah kepada ciri ciri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus narkoba, dan baru keluar sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rada Irman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat penangkapan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang duduk di kamarnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500 didalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di sela-sela kursi dekat pintu kamar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Kaceng (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Kaceng di daerah Koto Anau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah kantong;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Kaceng sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut sudah dibayar kepada Kaceng;
- Bahwa informasi masyarakat yang diterima tersebut langsung mengarah kepada ciri ciri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus narkoba, dan baru keluar sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104 Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Kaceng;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Kaceng di daerah Koto Anau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah kantong;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan cara menghubungi Kaceng terlebih dahulu melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli sabu dari Kaceng karena sebelumnya ditawarkan oleh Kaceng;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Kaceng;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu yang dipesan kepada Kaceng tersebut, dan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi harga yang Terdakwa jual terhadap sabu tersebut;
- Bahwa cara pembeli menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, beberapa ada yang melalui telepon dan kadang ada yang melalui *chatting*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bebas bersyarat dari penjara pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Kaceng semenjak bebas dari penjara;
- Bahwa Terdakwa pada saat pertama mendapatkan sabu dari Kaceng, Terdakwa diberi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa besar bungkus sabu yang didapat dari hasil membeli kepada Kaceng seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, sekitar 1 (satu) bungkus sedang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Kaceng sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang tersebut pada tanggal 20 April 2024;
- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada 2 (dua) orang dan Terdakwa lupa nama orang tersebut;
- Bahwa cara pembeli menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa;
- Bahwa orang yang pertama membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan orang yang kedua membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut sebelum penangkapan, di rumah teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menambah stamina Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang sayur;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG nomor : LHU.083.K.05.16.24.0304 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika);
 - Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 225/IV/023100/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap **WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI** dari RUMKIT BHAYANGKARA TK III PADANG Nomor : SKHP/489/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 23 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ivani Titania selaku Dokter yang memeriksa , menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Urin yang dilakukan saat ini tanggal 23 April 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:
THC (ganja) : (-) Negatif, Metham phetamine : (+) Positif, MOP (morfin) : (-) Negatif, AMP (ekstasi) : (+) Positif, COC : -, BZO: -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, bukti surat serta keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sriwijaya No.104 Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti,
Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Kaceng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Kaceng di daerah Koto Anau seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah kantong;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan cara menghubungi Kaceng terlebih dahulu melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli sabu dari Kaceng karena sebelumnya ditawarkan oleh Kaceng;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Kaceng;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu yang dipesan kepada Kaceng tersebut, dan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi harga yang Terdakwa jual terhadap sabu tersebut;
- Bahwa cara pembeli menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, beberapa ada yang melalui telepon dan kadang ada yang melalui *chatting*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bebas bersyarat dari penjara pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Kaceng semenjak bebas dari penjara;
- Bahwa Terdakwa pada saat pertama mendapatkan sabu dari Kaceng, Terdakwa diberi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa besar bungkus sabu yang didapat dari hasil membeli kepada Kaceng seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, sekitar 1 (satu) bungkus sedang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Kaceng sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang tersebut pada tanggal 20 April 2024;
- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada 2 (dua) orang dan Terdakwa lupa nama orang tersebut;
- Bahwa cara pembeli menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang pertama membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan orang yang kedua membeli seharga Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut sebelum penangkapan, dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang sayur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”; dan
3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Wahyudi Hidayat yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur dari pasal tersebut, dan cukup membuktikan salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Sriwijaya No.104 Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500, yang keseluruhannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang telah berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan kemuka persidangan, yaitu bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dari Kaceng pada tanggal 20 April 2024 seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 225/IV/023100/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG nomor : LHU.083.K.05.16.24.0304 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Urine terhadap WAHYUDI HIDAYAT Pgl YUDI Bin ZAMZAMI dari RUMKIT BHAYANGKARA TK III PADANG Nomor : SKHP/489/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 23 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ivani Titania selaku Dokter yang memeriksa , menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Urin yang dilakukan saat ini tanggal 23 April 2024 didapatkan hasil sebagai berikut: THC (ganja) : (-) Negatif,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metham phetamine : (+) Positif, MOP (morfin) :(-) Negatif, AMP (ekstasi) : (+)
Positif, COC: -, BZO: -;

Menimbang, sekalipun dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Kaceng hal tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan membeli, dimana hal tersebut hanyalah terungkap dari keterangan Terdakwa, sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Terdakwa serta tidak melihat, mendengar atau mengalami perbuatan membeli sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut hanyalah berdiri sendiri, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHPA keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan tersebut melainkan haruslah disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membagi narkoba yang dibelinya menjadi paket-paket kecil, sehingga berdasarkan hal tersebut dapatlah ditarik sebuah petunjuk bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, melainkan ada tujuan lain dari Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “kedua” dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081371503500, yang telah dipergunakan untuk kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani masa pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel nomor 081371503500;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.